



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/0189/KPU

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Membaca : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 270/19.02/KPU tanggal 21 Januari 2008 perihal Permohonan Pengangkatan Plt. Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 270/01.26/KPU tanggal 9 Januari 2008 telah memberikan sanksi organisasi terhadap Saudara Mansur Djabura, S.Pd berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2003 Saudara Mansur Djabura, S.Pd telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan ikut dalam kelompok kepentingan politik pasca Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan
c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pemberhentian Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan KPU Nomor 192 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 353 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 172/SDM/KPU/2005 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/01.26/KPU tanggal 9 Januari 2008.
b. Hasil Konsultasi KPU Propinsi Sulawesi Tengah dengan KPU Pusat di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2008.
c. Berita Acara Rapat Pleno Reposisi Keanggotaan KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 270/13.02/KPU tanggal 19 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **MANSUR DJABURA, S.Pd** sebagai Ketua KPU kabupaten Banggai Kepulauan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 172/SDM/KPU/2005 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak berlaku, sekaligus menunjuk Plt. **NUR SASTRO SALOMO, S.Sos** sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/01.96/KPU tanggal 21 Januari 2008 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal 18 JANUARI 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Plt. Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;